



PUTUSAN
Nomor 610K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di Kantor Badan Kepegawain Negara Blok III lantai 3 Jalan Letjen Sutoyo No. 12 Cililitan Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bima Haria Wibisana, Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Sutoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/G.TUN/BAPEK/2015, tanggal 9 Juli 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

melawan:

Prof. Dr. EDI KUSNADI, M.Pd., kewarganegaraan Indonesia, , bertempat tinggal di Dusun Menur 1 Rt. 019, Rw. 005, Banjarrejo 38B, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur, Pekerjaan PNS STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN

Yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 016/KPTS/BAPEK/2015 tanggal 16 Januari 2015 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Prof. Dr. Edi Kusnadi, M.Pd., NIP. 196307111990031003;

B. DASAR GUGATAN

1. Bahwa objek gugatan diterbitkan pada tanggal 16 Januari 2015. Penggugat mengetahui dan menerima objek gugatan tanggal 10 Maret 2015 jam 17.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB., selanjutnya Penggugat mendaftarkan Gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 Juni 2015 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak objek gugatan diterima. Dengan demikian, gugatan memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan telah memenuhi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat:

Konkrit : Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak bersifat abstrak tetapi berwujud dan tertentu tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Prof. Dr. Edi Kusnadi, M.Pd., NIP. 196307111990031003;

Individual : Surat Keputusan tersebut ditujukan bagi Penggugat;

Final : Surat Keputusan Tergugat tersebut telah final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

3. Bahwa Keputusan Tergugat merupakan Keputusan Banding Administratif sesuai dengan Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
4. Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, Penggugat memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga negara, seperti tercantum dalam pasal 28 D ayat (1) Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
5. Bahwa selanjutnya diketahui Tergugat sebagai penyelenggara negara Republik Indonesia adalah pengemban amanat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28 I ayat (4) untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan menjamin pemenuhan hak asasi warga negara Republik Indonesia, termasuk Penggugat. Hal ini menjadi dasar bagi adanya hubungan antara

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 610 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai warga negara Republik Indonesia dan kewajiban Tergugat sebagai penyelenggara negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, jelaslah bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum sebagai pihak yang dirugikan atas Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian;

C. DUDUK PERKARA DAN FAKTA HUKUM

1. Bahwa terhitung mulai tanggal 1 Maret 1990 Penggugat diangkat sebagai CPNS di Departemen Agama RI dalam pangkat Penata Muda (III/a) Calon Dosen Fakultas Tarbiyah Metro IAIN Raden Intan Lampung (sejak tahun 1997 berubah status menjadi STAIN Jurai Siwo Metro). Penggugat telah bekerja dan mengabdikan selama 25 tahun sebagai PNS STAIN Jurai Siwo Metro tanpa cacat nama dan telah bekerja sebagai PNS sesuai prosedur yang berlaku, serta mengabdikan ilmu sebagai pendidik hingga mencapai gelar akademik tertinggi sebagai Guru Besar dengan pangkat terakhir sebagai Pembina Utama Madya (IV/d). Wujud pengabdian Penggugat sebagai PNS adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa sejak diangkat sebagai CPNS pada tanggal 1 Maret 1990 hingga dikenai hukuman disiplin tanggal 6 Juni 2014 konduite Penggugat sangat baik, yaitu dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai seorang PNS senantiasa menjunjung peraturan perundang-undangan, mematuhi jam kerja, memiliki kinerja yang baik, berdedikasi tinggi, setia, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenang, serta tidak pernah sekalipun dikenai hukuman disiplin baik ringan, sedang atau berat. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sampai dengan tahun 2013 berturut-turut bernilai Baik, nilai Kesetiaan Amat Baik, dan saat ini masih mempunyai tanggungan keluarga;
 - b. Bahwa selama bekerja dan mengabdikan sebagai PNS, Penggugat telah memperoleh Penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun dari Presiden Abdurrahman Wahid dan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun dari Presiden SBY.;
 - c. Bahwa sebagai PNS pada Kementerian Agama, Penggugat aktif dalam pengembangan profesi dan keilmuan untuk kepentingan masyarakat, seperti: menjadi pembicara atau peserta pada berbagai kegiatan ilmiah/seminar nasional atau internasional, memberikan pencerahan dan pembinaan pada masyarakat, menjadi ketua ICMI Kabupaten, menjadi

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 610 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Dewan Pendidikan Kota Metro, menjadi Ketua Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI) Kota Metro dan Lampung Timur;

- d. Bahwa sejak 7 April 2011, Penggugat mendapatkan tugas tambahan sebagai Ketua STAIN Jurai Siwo Metro periode 2011-2015. Selama menjabat sebagai Ketua STAIN dalam waktu 3 tahun telah membawa STAIN Metro dikenal dan diminati oleh masyarakat, hal ini terlihat pada SPMB-PTAIN nasional secara *online*, dimana STAIN Jurai Siwo Metro selalu tertinggi/terbanyak pendaftar atau peminatnya untuk STAIN se Indonesia. Penggugat adalah penggagas pengembangan STAIN Metro dengan membangun kampus 2 STAIN Metro;
 - e. Bahwa sebagai PNS dengan jabatan fungsional sebagai Guru Besar, Penggugat memiliki kualifikasi akademik S3, memiliki keahlian dan kemampuan tertentu, memberikan kontribusi untuk kemajuan Perguruan Tinggi Negeri di Negara Republik Indonesia. Pengugat adalah Doktor satu-satunya bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri (PTAIN) maupun swasta di propinsi Lampung, serta satu-satunya Guru Besar dengan bidang keahlian Metodologi Riset pada PTAIN se Sumatera;
 - f. Sebagai PNS, Penggugat masih dalam usia produktif (saat ini berusia 52 tahun) untuk bekerja, berkarya, dan mengabdikan untuk kepentingan negara, karena Batas Usia Pensiun Guru Besar adalah 70 tahun (sebagaimana dalam Peraturan Mendiknas RI No. 9 Tahun 2008), berarti masih memiliki waktu 18 tahun lagi untuk melanjutkan pengabdian pada bangsa dan negara Republik Indonesia;
 - g. Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial, pada tanggal 10 September 2013 Penggugat mengajukan mengundurkan diri sebagai Ketua STAIN Metro kepada Menteri Agama, hal ini demi menjaga kondusifitas kampus STAIN Metro serta mengutamakan kepentingan lembaga, baik unit kerja STAIN Metro maupun instansi Kementerian Agama;
2. Bahwa awal kejadian pada saat Penggugat menjabat sebagai Ketua STAIN, sekitar awal bulan September 2013, suami dari Yusti Arini mengirimkan laporan ke Irjen Kementerian Agama, berupa foto copy dialog/percakapan Yusti Arini yang ditujukan ke Penggugat dalam sebuah *email* atau *inbox facebook*. Sejak itulah, Tim Pemeriksa dari Irjen Kementerian Agama memeriksa laporan tersebut. Dari pemeriksaan tersebut memutuskan

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor 610 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 6 dan angka 15, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sehingga sampai pada penjatuhan hukuman disiplin berat dengan Surat Keputusan Menteri Agama yang ditandatangani oleh Plt. Menteri Agama tentang Pemberhentian Dengan Hormat untuk atas nama Penggugat dan lainnya untuk atas nama Yusti Arini, M.Pd., dan selanjutnya keduanya mengajukan upaya Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Pada proses pemeriksaan dan pemanggilan pada Penggugat, dilakukan tidak sesuai ketentuan, seperti:

- a. Penggugat tidak pernah diberikan surat panggilan tertulis untuk pemeriksaan;
 - b. Penggugat belum pernah diberi kesempatan membela diri;
 - c. Penggugat belum pernah dipanggil dan/atau diperiksa sebelumnya oleh Atasan Langsung;
 - d. Penggugat tidak diberikan foto copy berita acara pemeriksaan;
 - e. Penggugat diperiksa saat kondisi kesehatan kurang sehat, dalam kondisi shock, dan stress;
3. Bahwa sebelum keputusan pemberhentian dengan hormat dikeluarkan, Penggugat belum pernah diberi kesempatan membela diri, dan Penggugat tidak pernah dipanggil dengan layak secara tertulis untuk diperiksa oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan contoh pada anak lampiran 1-a Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010 Tanggal 1 Oktober 2010, yang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan (Romawi V huruf B angka 1 dan 2). Penggugat hanya dihubungi melalui telepon genggam oleh seorang anggota Tim Pemeriksa (Bapak Suhersi) pada waktu malam 1 (satu) hari sebelum pertemuan di Wisma Haji Bandar Lampung, "dalam bahasa beliau" untuk ngobrol-ngobrol tentang situasi kampus. Hal tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010;
4. Bahwa Keputusan Menteri Agama RI No: B.II/PDH/13536 tanggal 6 Juni 2014 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS., dikeluarkan dan/atau ditandatangani oleh Menteri Agama

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 610 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pelaksana Tugas (Plt. Menteri Agama), bukan Menteri Agama yang definitif. Keputusan tersebut dikeluarkan oleh pejabat negara yang tidak berwenang. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme disebutkan dalam Pasal 1 point 1 bahwa penyelenggara negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain, selanjutnya dalam Pasal 2 yang termasuk dalam penyelenggara negara, diantaranya: point (3) Menteri, point (4) Gubernur, point (5) Hakim, dan seterusnya. Dari Pasal ini jelas bahwa Menteri Agama dan/atau Plt. Menteri Agama merupakan pejabat negara atau pejabat publik pengganti. Dan kewenangan pejabat publik pengganti dalam pengambilan keputusan kebijakan publik harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksana Tugas (Plt) dalam administrasi negara adalah pejabat yang menempati poisisi yang bersifat sementara, atau disebut juga pejabat publik pengganti yang memiliki kewenangan terbatas. Kewenangan sebagai pejabat Pelaksana Tugas mengacu pada Surat Kepala BKN No. 26.20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001, disebutkan bahwa sebagai pelaksana tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat, seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan lain sebagainya;

5. Bahwa terhadap proses penjatuhan sanksi dan penetapan Keputusan Plt. Menteri Agama tersebut sebagaimana diuraikan pada point 2, 3, dan 4 di atas, maka secara terang dan jelas bahwa prosesnya mengandung cacat prosedural dan cacat yuridis, yang berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Karenanya, keputusan tersebut layak dibatalkan;
6. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya Banding administratif pada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) atas Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/PDH/13536 Tanggal 6 Juni 2014 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS. Kemudian ditindaklanjuti Tergugat dengan keluarnya Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 016/KPTS/BAPEK/2015 Tanggal 16 Januari 2015 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama

Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor 610 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Edi Kusnadi, M.Pd., NIP. 196307111990031003 yang diterima Penggugat pada tanggal 10 Maret 2015 melalui Ketua STAIN Jurai Siwo Metro;

7. Bahwa Surat Banding administratif diajukan kepada Tergugat tanggal 23 Juni 2014, dan Tergugat baru menjawab dan menerbitkan Keputusan Nomor 016/KPTS/BAPEK/2015 pada tanggal 16 Januari 2015, sehingga Surat Keputusan Tergugat tersebut telah lewat 180 (seratus delapan puluh) harikalender, tepatnya Tergugat baru menjawab Banding Administratif Penggugat setelah 207 (dua ratus tujuh) hari kalender, atau lebih tepatnya 27 (dua puluh tujuh) hari kalender melebihi dari jangka waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian Keputusan Tergugat tersebut mengandung cacat yuridis dan patut untuk dibatalkan;
8. Bahwa Tergugat telah membuat keputusan, yaitu: Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 016/KPTS/BAPEK/2015 Tanggal 16 Januari 2015 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Prof. Dr. Edi Kusnadi, M.Pd., NIP. 196307111990031003, yang berarti menguatkan hukuman disiplin berat yang telah dikeluarkan Menteri Agama dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/PDH/13536 Tanggal 6 Juni 2014 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS, karena melanggar ketentuan Pasal 3 angka 6 dan angka 15, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan;
9. Bahwa kasus yang disangkakan pada Penggugat terjadi 5 (lima) tahun yang lalu, yakni tanggal 7 April 2010, saat itu Penggugat belum diangkat menjadi Ketua STAIN Jurai Siwo Metro, (Keputusan Menteri Agama RI No.B.II/3/06641 tentang Pengangkatan sebagai Ketua STAIN Jurai Siwo Metro, pada tanggal 7 April 2011). Ketentuan Pasal 3 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berbunyi: "Setiap PNS wajib membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas". Untuk sangkaan terhadap pelanggaran ketentuan tersebut sangat berlebihan dan tidak proporsional, berarti telah mengabaikan Asas Proporsionalitas. Untuk Pasal 3 angka 15 tidak bisa dikenakan pada Penggugat, dan tidak menjadi kewajiban bagi Penggugat, karena realitanya saat itu Penggugat tidak sedang sebagai atasan atau belum menjadi Ketua STAIN;

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 610 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat mengabaikan landasan keteraturan dalam membuat keputusan menguatkan hukuman disiplin berat bagi Penggugat dengan menetapkan pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Padahal sangat jelas bahwa penjatuhan hukuman disiplin berat yang dikenakan pada Penggugat diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak cermat dan tidak teratur dalam menerapkan pasal-pasal yang dikenakan dalam penjatuhan sanksi hukuman disiplin;
11. Bahwa sangkaan pelanggaran ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berbunyi: "Setiap PNS wajib menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS", tidak dapat serta-merta dijadikan dasar pertimbangan pelanggaran untuk penjatuhan sanksi Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat, tetapi harus dilihat dampak yang ditimbulkan. Menurut ketentuan bahwa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS merupakan jenis Hukuman Disiplin Berat dijelaskan pada Pasal 7 ayat (4) sub (d), sebagai berikut: Jenis hukuman disiplin berat, terdiri dari: (a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; (b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; (c) pembebasan dari jabatan; (d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan (e) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
12. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: "menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintahan dan/atau negara". Sementara, pada kasus ini, dampaknya disebutkan dalam Objek Gugatan pada konsideran diktum Menimbang: (a) dapat menurunkan citra Kementerian Agama, berarti hanya berdampak negatif pada instansi tempat Penggugat bekerja, yakni Kementerian Agama, dan tidak sampai berdampak pada terganggunya stabilitas Pemerintahan dan/atau Negara. Bila demikian, pelanggaran yang disangkakan merupakan Pelanggaran Disiplin Sedang, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9, "Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran

Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor 610 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kewajiban, ayat (6) menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan". Dengan demikian, jelaslah bahwa Tergugat tidak cermat dan tidak teratur, serta tidak ada keserasian dalam penerapan pasal-pasal penjatuhan sanksi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

13. Bahwa perbuatan Penggugat yang disangkakan dilakukan bersama Yusti Arini, M.Pd., (rekan sejawat Penggugat) memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan Penggugat, yakni sebagai PNS dalam jabatan tenaga fungsional pada STAIN Jurai Siwo Metro, dalam hal ini, untuk Yusti Arini, hukumannya diperingan, sebagaimana dimuat dan diumumkan melalui Website *bkn.go.id.*, tentang, Hasil Keputusan Sidang BAPEK tanggal 16 Januari 2015. Sanksi atau hukuman yang bersangkutan diperingan berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun. Sedangkan untuk Penggugat hukumannya diperkuat. Sementara itu, atas kasus tersebut di atas, sampai saat ini tidak ada pengaduan pada pihak berwajib, serta tidak ada tuntutan hukum dari pihak lain, misalnya, dari suami Yusti Arini maupun dari isteri Penggugat (Zuriati), bahkan kehidupan rumah tangga Yusti Arini dan rumah tangga Penggugat baik-baik saja dan tetap utuh;
14. Bahwa keputusan Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Yusti Arini tersebut tidak memperhatikan asas persamaan hukum, tidak mengutamakan landasan kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan, serta diskriminatif, yang berarti mengabaikan hak asasi Penggugat. Dalam pasal 28D ayat (1) perubahan kedua UUD 1945 dijelaskan bahwa sebagai warga negara memiliki hak yang sama atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini termasuk persamaan hukum dan kepastian hukum bagi Penggugat. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas: (a) kepastian hukum; (b) tertib penyelenggaraan negara; (c) keterbukaan; (d) proporsionalitas; (e) profesionalitas; dan (f) akuntabilitas;
15. Bahwa Tergugat telah membuat keputusan dengan mengabaikan asas persamaan hukum pada Penggugat dengan memperkuat Hukuman Disiplin

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor 610 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan memperingan Hukuman Disiplin Yusti Arini. Perbuatan Tergugat jauh dari rasa keadilan dan kepatutan bagi Penggugat, berarti Tergugat telah mengabaikan asas Kepastian Hukum. Dalam membuat keputusan tersebut Tergugat telah tidak cermat dan tidak teratur menerapkan pasal-pasal penjatuhan hukuman disiplin, berarti Tergugat tidak mengedepankan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Keputusan Tergugat cenderung diskriminatif, dengan menjatuhkan hukuman yang berlebihan pada Penggugat, sementara pada Yusti Arini tidak. Keputusan tersebut telah mengabaikan Asas Keterbukaan. Dengan demikian, jelaslah bahwa perbuatan Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 016/KPTS/BAPEK/2015 Tanggal 16 Januari 2015 adalah keputusan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, karenanya keputusan tersebut patut dibatalkan;

16. Bahwa terhadap sangkaan perbuatan Penggugat bersama Yusti Arini, sejak diinterogasi Tim Pemeriksa, Penggugat menolak dan membantah sangkaan telah melakukan hubungan suami isteri. Kejadian yang sesungguhnya, memang benar ada pertemuan dengan Yusti Arini di sebuah hotel, tetapi itu terjadi dalam rangka menyelesaikan pembayaran booking hotel untuk menginap seorang pembicara/narasumber seminar nasional kegiatan HEPI Kota Metro. Dalam kegiatan seminar tersebut Penggugat sebagai Ketua Pelaksana dan Yusti Arini sebagai Sekretaris kegiatan. Seandainya pun perbuatan yang disangkakan itu benar terjadi, maka tidak ada saksi dan buktinya, lain halnya bila perbuatan tersebut tertangkap tangan di dalam sebuah hotel. Namun demikian, walaupun perbuatan tersebut salah dan melanggar aturan, maka Penggugat sangat menyesali atas kejadian dan perbuatan tersebut. Penggugat menyadari bahwa, Penggugat sebagai manusia biasa yang lemah yang tidak luput dari salah dan khilaf;
17. Bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat sampaikan beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan, sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor 610 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/PDH/13536 Tanggal 6 Juni 2014, Penggugat juga telah mengalami berbagai kerugian, seperti kehilangan jabatan fungsional (karena tidak diberikan tugas akademik lainnya serta tidak diberikan tunjangan fungsional dan tunjangan kehormatan sebagai Guru Besar), tertundanya kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat Penggugat ke golongan IV/e, hak-hak kepegawaian lain, serta sanksi masyarakat terhadap diri Penggugat, istri, anak-anak dan beban psikologis sebagai orang yang kena hukuman disiplin yang jauh lebih besar dan tidak bisa diukur dengan materi;
- 2) Bahwa akibat atas diterbitkannya Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 016/KPTS/BAPEK/2015 Tanggal 16 Januari 2015 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Prof. Dr. Edi Kusnadi, M.Pd., NIP. 196307111990031003, kepentingan Penggugat secara moril dan material sangat dirugikan, menimbulkan penderitaan, perendahan martabat kemanusiaan, sanksi sosial, serta kehilangan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan yang menyangkut hajat hidup dan keluarga yang menjadi tanggung jawab Penggugat, dimana sejak 1 Januari 2015 tidak lagi menerima gaji sebagai PNS;
- 3) Bahwa dampak dari keputusan Tergugat, menutup ruang bagi Penggugat untuk berkarya, mengabdikan ilmu bagi kemajuan negara pada pendidikan tinggi negeri yang menjadi tanggung jawab profesi sebagai Guru Besar. Keberadaan Penggugat sebagai satu-satunya Guru Besar pada Jurusan tempat Penggugat bekerja sangat menentukan kualitas akademik (akreditasi) suatu Perguruan Tinggi Negeri, karena itu, dampak sosial atas keputusan tersebut telah melemahkan lembaga perguruan tinggi, dan merugikan masyarakat yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi negeri;
18. Bahwa sesuai ketentuan, tujuan penjatuhan hukuman disiplin pada prinsipnya bersifat pembinaan, yaitu agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, sub V Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin;

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 610 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat, yakni: Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 016/KPTS/BAPEK/2015 Tanggal 16 Januari 2015 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Prof. Dr. Edi Kusnadi, M.Pd., NIP. 196307111990031003;
3. Memerintahkan untuk mencabut Keputusan Tergugat, yakni: Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 016/KPTS/BAPEK/2015 Tanggal 16 Januari 2015 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi: (a) memperingan sanksi hukuman pada Penggugat yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku; dan (b) mewajibkan Menteri Agama untuk mengangkat dan memperkerjakan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Meminta Tergugat untuk merehabilitir nama baik Penggugat dan mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat pada kedudukan seperti semula sebagai PNS dalam jabatan fungsional dosen;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 17/G/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 07 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan batal dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara tanggal 16 Januari 2015 Nomor 016/KPTS/BAPEK/2015 tentang penguatan hukuman disiplin atas nama Penggugat ;
3. Memerintahkan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang rehabilitasi Penggugat dalam harkat, martabat dan kedudukan seperti semula sebelum diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp197.000,00

Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Nomor 610 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 07 September 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/G/2015/PT.TUN.JKT.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut disertai diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartatersebut pada tanggal 21 September 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 21 September 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 08 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyebutkan walaupun terdapat pengaduan dari suami Yusti Arini, akan tetapi memang benar dalam pembuktian tidak terdapat pengaduan dari istri Penggugat, dilain pihak istri Penggugat menyatakan tidak memperkarakan menuntut secara hukum dan/atau melaporkan kepada pihak terkait dan juga kehidupan rumah tangganya baik-baik saja, tetap harmonis. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut keliru, karena Penggugat/Termohon Kasasi adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan terlebih lagi sebagai Dosen/Pendidik, semestinya dapat menjadi contoh dan tauladan yang baik bagi lingkungan unit kerjanya, dan bukan sebaliknya justru melakukan perbuatan yang menurunkan harkat dan martabatnya sebagai PNS. Bahwa perbuatan Penggugat/Termohon Kasasi yaitu melakukan hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan Yusti Arini, M.Pd pada tanggal 7 April 2010 bertempat di Hotel Gajah Mada depan Bandar Udara Lampung adalah perbuatan yang tidak terpuji dan terlebih lagi pada saat melakukan perbuatan, Penggugat/Termohon Kasasi masih memiliki istri sah bernama Zuriati dan juga pada saat itupun Yusti Arini, M.Pd masih memiliki suami sah bernama Arif Pujianto;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ternyata tidak mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Pengakuan Penggugat di dalam BAP tanggal 10 Oktober 2013 pada jawaban pertanyaan angka 33 dan 34 (Vide Bukti-T-1);
 - b. Perbuatan Penggugat/Termohon Kasasi menimbulkan keresahan/suasana tidak kondusif di lingkungan STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, dengan munculnya berkali-kali aksi demo mahasiswa STAIN Metro yang menuntut untuk memberhentikan Penggugat dan Yusti Arini sebagai PNS dan meminta mereka berdua untuk mohon maaf kepada keluarga civitas akademika STAIN Jurai Siwo Metro Lampung dan Wisudawan STAIN Jurai Siwo Metro bulan September 2013 yang berjumlah sekitar 460 wisudawan ijazahnya tidak mau ditandatangani oleh Penggugat/Termohon Kasasi selaku Ketua Stain Jurai Siwo Metro Lampung;
 - c. Dari hasil hubungan antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Yusti Arini telah lahir seorang anak yang diberi nama Iqbal Kevin Elbarra dan saat ini telah berusia 4 tahun;
 - d. Perbuatan amoral yang dilakukan Penggugat/Termohon Kasasi telah merusak keharmonisan rumah tangga Yusti Arini. Dan akibat dari perbuatan tersebut, Yusti Arini telah digugat cerai oleh suaminya di Pengadilan Agama Metro dan sejak mencuatnya kasus tersebut timbul keresahan dan suasana yang tidak kondusif di lingkungan STAIN Jurai Siwo Metro Lampung khususnya mencemarkan nama baik civitas akademika dan nama baik STAIN di lingkungan Kementerian Agama serta menurunkan citra dan martabat PNS Kementerian Agama;
 - e. Bahwa pada saat melakukan perbuatan, Penggugat dan sdr. Yusti Arini masing-masing statusnya telah berkeluarga yaitu: Penggugat merupakan suami sah dari sdr. Zuriati yang telah memiliki 3 orang anak dan sdr. Yusti Arini merupakan istri sah dari sdr. Arif Pujianto yang telah memiliki 3 orang anak;

Halaman 14 dari 17 halaman. Putusan Nomor 610 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Adanya pengaduan dari Arif Pujiyanto (suami Yusti Arini) tanggal 03 September 2013 yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Agama tentang dugaan perselingkuhan antara Yusti Arini dengan Penggugat/Termohon Kasasi;
3. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyebutkan seharusnya Tergugat juga mempertimbangkan asas persamaan hukum dihadapan mereka dalam menjatuhkan hukuman disiplin, maka tindakan Tergugat yang menjatuhkan hukuman disiplin berbeda diantara mereka, kepada Yusti Arini hukuman disiplin penurunan pangkat 3 tahun sedangkan kepada Penggugat dijatuhkan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS adalah merupakan tindakan yang tidak menjaga persamaan dimuka hukum. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut keliru dan tidak benar, karena perbuatan yang dilakukan masing-masing keduanya berbeda. Yusti Arini merupakan korban bujuk rayu sedangkan Penggugat/Termohon Kasasi adalah actor yang membujuk Yusti Arini untuk melakukan perbuatan asusila yaitu dengan cara merekayasa mengajak sdri. Yusti Arini ke Tanjungkarang dengan menggunakan mobil inova warna silver secara berduaun untuk mengikuti kegiatan HEPI (Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia) Cabang Metro, padahal sebenarnya kegiatan tersebut tidak ada, peluang tersebut dimanfaatkan membawa Yusti Arini ke Hotel Gajah Mada depan Bandara Sultan Hasanuddin Lampung pada hari Rabu tanggal 07 April 2010. Sehingga menurut pendapat Tergugat sdri. Yusti Arini merupakan korban dari bujuk rayu Penggugat, atas dasar pertimbangan tersebut, maka Tergugat dalam keputusannya memperingan hukuman disiplin terhadap yusti Arini. Dengan demikian dalam menjatuhkan hukuman disiplin, yang perlu diperhatikan adalah berat-ringannya perbuatan yang dilakukan masing-masing PNS;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam pertimbangan dan penerapan hukum, sehingga harus dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon Kasasi/Penggugat adalah inisiator perbuatan asusila dalam kalangan Kampus Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam, dan telah mengakui perbuatannya tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Itjen Kementerian Agama;
- Yusti Arini adalah korban bujuk rayu dari Termohon Kasasi/Penggugat;
- Mengingat peran masing-masing pelaku adalah wajar dilakukan pembedaan penjatuhan hukuman;

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*–Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 17/G/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 07 September 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 17/G/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 07 September 2015;

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan Nomor 610 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI,

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016, oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, SH., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis :

ttd.

Yosran, SH., M.Hum.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua Majelis :

ttd.

Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Panitera-Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai..... Rp 6.000,00

2. Redaksi..... Rp 5.000,00

3. Administrasi Rp 489.000,00

Jumlah : Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754